



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

No 10/Pdt-G/2009/PN SML

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Saumlaki yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara : -----

1. Nama : **GABRIEL ANGWARMASE**  
Pekerjaan : Tani  
Agama : Kristen Katolik  
Alamat : Desa Tumbur Kecamatan Wertamrian, Kab. Maluku Tenggara Barat
2. Nama : **Ny. ADRIANA ANGWARMASE / L**  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Agama : Kristen Katolik  
Alamat : Desa Tumbur Kecamatan Wertamrian, Kab. Maluku Tenggara Barat
3. Nama : **Ny. MARTHA ANGWARMASE / B**  
Pekerjaan : Tani  
Agama : Kristen Katolik  
Alamat : Desa Tumbur Kecamatan Wertamrian, Kab. Maluku Tenggara Barat

Selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai PARA **PENGGUGAT**.

### L A W A N

1. **FIKTORYANUS FOLTFINDU**, Pekerjaan Sekretaris Desa Tumbur, Alamat desa Tumbur, Kecamatan Wertamrian Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ; -----
2. **NIKOLAUS MALINDER**, Pekerjaan Tani, Alamat desa Tumbur, Kecamatan Wertamrian Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ; -----
3. **KASPAR TEODORUS Alias AI**, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jln Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Yang selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai **TERGUGAT III** ; -----
4. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. Menteri Dalam Negeri cq. Gubernur Maluku cq Bupati Maluku Tenggara Barat cq. Kepala Kecamatan Wertamrian Cq Kepala Desa Tumbur di Tumbur**, yang selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai **TURUT TERGUGAT** ; -----

-----Pengadilan Negeri tersebut ; -----

-----Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ; -----

-----Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ; -----

-----Telah membaca dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Pengugat dan Tergugat ; -----

-----Telah memperhatikan berita acara pemeriksaan setempat di objek perkara ; -----

-----Telah memperhatikan segala sesuatu di persidangan ; -----

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

-----Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 April 2009 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 05 Mei 2009 dalam register perkara Nomor:10/PDT/G/2009/PN.SML, telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dengan menyebutkan alasannya sebagai berikut : ---

1. Bahwa para Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Tumbur Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, yang merupakan peninggalan dari Nenek dari para penggugat yang bernama **ADRIANA AMPASENAN** (Almarhum) dan Ayah dari para Penggugat yang bernama **SIMON AWAN ANDITIAMAN ANGWARMASE** (Almarhum) dengan sebutan tanah adat Ompak Korpau seluas 10.000 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Bpk. **ANSELMUS LEREBULAN** ; -----
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Ny. **ANCELINA FENANLAMPIR** ; -----
- Sebelah Barat berbatasan dengan **Jln. Raya Trans Yamdena** ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik Bpk. **MARIANUS LILIMWELAT** ; -----

2. Bahwa dasar pemilikan tanah Adat tersebut adalah karena Nenek para penggugat yang bernama **ADRIANA LELWAR AMPASENAN** (Almarhum) dan Ayah para Penggugat yang bernama **SIMON AWAN ADITIAMAN ANGWARMASE** (Almarhum) pada tahun 1935 Kakek moyang dari Tergugat I dan Tergugat II yang masing-masing bernama : **FENANSIUS LAUL ALARWAMAN TAKNDARE** dan **HILARIUS BEKARNAMAN FOLATFINDU** dari desa Tumbur pergi ke desa Lorulun dan bertemu dengan Kakek Moyang para Penggugat yang bernama **PAULUS LEMAN BWARLELING** dan anaknya yang bernama **WILEM AMPAS BWARLELING** dan meminta agar Nenek para Penggugat yang bernama **ADRIANA AMPASENAN** dan anaknya yang bernama **SIMON AWAN ANDITIAMAN ANGWARMASE** yaitu ayah dari kami para Penggugat yang pada saat itu masih berusia 4 tahun untuk dijadikan sebagai keluarga di desa Tumbur ; ---

3. Bahwa atas pertemuan tersebut lalu kemudian mereka sepakat dengan dibuat perjanjian adat bahwa nenek para Penggugat yang bernama **ADRIANA LELWAR AMPASENAN** dan ayah kami para penggugat yang bernama **SIMON AWAN ANDITIAMAN ANGWARMASE** dibawa ke Desa Tumbur dan dijadikan Maranawai atau adik kakak dan juga sebagai Lolat sebagai tanda ikatan persaudaraan dalam hubungan kekeluargaan maka Moyang kami para Penggugat **PAULUS LEMAN BWARLELING** memberikan satu benda adat berupa 1 (satu) Gigi Gajah yang dalam bahasa adat diberi nama **LELE YOKFAYAN** ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan pengangkatan dan perjanjian tersebut, maka sejak Tahun 1935 itu juga Nenek dan Ayah para Penggugat yang semula adalah penduduk Desa Lorulun kini telah beralih status menjadi penduduk Desa Tumbur dan menyatu dengan keluarga besar **FOLATFINDU** dan **TAKNDARE** ; ---
5. Bahwa kemudian Ayah para Penggugat mengolah dan berkebun ditanah tersebut, selain menanam makanan ubi-ubian juga menanam tanaman umur panjang seperti pohon kelapa kurang lebih 100 pohon, dan pohon mangga serta pohon sukun dan semuanya sudah berbuah ; -----
6. Bahwa semasa hidup almarhum ayah para Penggugat, para Penggugat ikut mengolah serta mengambil hasil dari lahan tersebut hingga Gugatan ini diajukan ; -----
7. Bahwa Para penggugat mengetahui rencana penjualan lahan tersebut pada bulan Desember tahun 2007 dan para Penggugat telah menegur / mencegah para Tergugat I, II dan III. Namun para Tergugat I, II dan III tidak menghiraukan dan tetap mengadakan transaksi jual-beli serta menanam patok di tanah tersebut dan memberi tanda huruf A pada semua pohon kelapa pada tanggal 14 Mei 2008 ; -----
8. Bahwa perbuatan para Tergugat I, II dan III sebagaimana telah diuraikan diatas telah menimbulkan kerugian bagi para pihak ; -----
9. Bahwa Tergugat I, II dan III serta Turut Tergugat, telah melakukan perbuatan melawan Hukum. Karena telah terjadi transaksi Jual-Beli antara Tergugat I, II dengan Tergugat III pada bulan Desember 2007 serta pada bulan Pebruari 2008, Penggugat I telah menegur serta melarangnya, karena tanah tersebut adalah milik sah para Penggugat ; -----
10. Bahwa nilai jual keseluruhan tanah berjumlah Rp. 100.000.- (seratus juta rupiah) ; -----
11. Bahwa Tergugat III telah membayar keseluruhan harga tanah kepada Tergugat I dan Tergugat II senilai Rp. 100.000.- (seratus juta rupiah) pada Desember 2008. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III dan Turut tergugat telah melakukan perbuatan melawan Hukum, karena secara terencana dan dengan itikad buruk berusaha mengalihkan hak para Penggugat atas objek yang disengketakan, pada hal Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat sebagai putra asli desa Tumbur sudah seharusnya mengetahui degan jelas bahwa objek / tanah yang disengketakan adalah milik sah kami para Penggugat ; -----
12. Bahwa perbuatan para Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III dan Turut Tergugat sebagaimana telah diuraikan diatas telah meimbulkan kerugian bagi para Penggugat, untuk itu para Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Saumlaki menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan para Pengugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan objek sengketa sebidang tanah berukuran 10.000 M<sup>2</sup> yang terletak di desa Tumbur di tempat yang bernama Ompak Kormpau dengan batas-batas sebagai berikut : -----
  - Sebelah Timur berbatas dengan Bpk. **ANSELMUS LEREBULAN** ; -----
  - Sebelah Utara berbatas dengan Ny. **ANCELINA FENANLAMPIR** ; -----
  - Sebelah Utara berbatas dengan **Jln RAYA TRANS YAMDENA** ;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Bpk. **MARIANUS LILIMWELAT** ; -----

adalah milik Para Penggugat ; -----
3. Menghukum para Tergugat I, II dan III serta Turut Tergugat untuk secara Tanggung Renteng membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) ; -----
4. Menghukum pula para Tergugat untuk membayar Uang Paksa kepada Para Penggugat sebesar Rp. 75.000.- per hari setiap kali para Tergugat lalai melaksanakan Kewajibannya ; -----
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam Perkara ini kepada para Tergugat ; -----
6. Dan atau Pengadilan mempunyai pertimbangan lain, mohon Putusan yang tidak merugikan Para Penggugat ; -----

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat diwakili oleh GABRIEL ANGWARMASE, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 05 Mei 2009 dan telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki Tanggal 26 Mei 2009, Nomor : 21/HT.04.10/KK/2009/PN.SML sedangkan untuk Tergugat I, II, III hadir sendiri dan tidak menggunakan Kuasa Hukumnya, sedangkan Turut Tergugat diwakili oleh PHILIPUS METANLERU berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 29 Mei 2009 dan telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki Tanggal 03 Juni 2009, Nomor : 30/HT.04.10/KK/2009/PN.SML; -----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan para pihak melalui mediasi namun tidak berhasil sesuai dengan Laporan Hakim Mediator : HENDRA PRAMONO, SH, M.Hum oleh karenanya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan dan terhadap surat gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ; -----

-----Menimbang, bahwa atas Surat Gugatan Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertulis tertanggal 29 April 2009, yang pada pokoknya sebagai berikut : -

## I. DALAM EKSEPSI

### A. Surat Gugatan tidak memenuhi syarat formil

-----Bahwa para Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 29 April 2009, setelah diteliti secara benar jelas ternyata gugatan yang diajukan tersebut tidak memenuhi syarat formil untuk diajukan sebagai suatu surat Gugatan, oleh karena : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyangkut dengan lokasi yang disengketakan (*objek sengketa*) para Penggugat tidak pernah memiliki sebidang tanah yang terletak di desa Tumbur Kecamatan Wertamrian ; -----
2. Bahwa menyangkut dengan tanah adat yang disengketakan dalam Gugatan para Penggugat tersebut bukan bernama OMPAK KORUMPAU tetapi sebenarnya lokasi lokasi tersebut bernama OMPAK MPATENAN DALAM dengan demikian Gugatan para penggugat tersebut salah alamat atau mungkin yang dimaksudkan oleh para Penggugat dalam gugatannya dilokasi lain yang tidak ada kaitannya dengan objek sengketa dalam perkara ini, sehingga sehingga gugatan tersebut harus dikesampingkan atau setidaknya tidaknya ditolak ; -----
3. Bahwa menyangkut dengan batas-batas tanah yang ditentukan dalam Gugatan para Penggugat tersebut, kelihatan para Penggugat sangat keliru untuk menentukan batas-batas tersebut dimana pengetahuan para Tergugat I dan Tergugat II, bahwa para Penggugat tidak pernah berbatasan tanah dengan pihak-pihak yang disebut dalam Gugatan para Penggugat karena mereka tidak pernah memiliki tanah dan tidak pernah menguasai tanah pada lokasi (*Objek sengketa*) tersebut. Hal mana tanah tersebut adalah tanah marga (Folat Findu) sebagai ahli waris petuanan tanah tersebut dan hal ini diketahui oleh pemerintah Desa dan Tua -tua Adat Desa Tumbur secara turun - temurun, sehingga perbatasan tanah marga Lury Arui dalam secara menyeluruh adalah sebagai berikut ; -----
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Marga Lury Katutuan ; -----
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah marga Lury Katutuan dan Marga Mudi Rummyaru ; -----
  - Sebelah barat berbatasan dengan tanah marga Lury Katutuan dan marga Mudi Rummyaru ; -----
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Marga Twal ; -

-----Dengan demikian gugatan yang diajukan oleh para penggugat haruslah dikesampingkan karena batas - batasnya salah alamat (*Kabur*) dan haruslah ditolak oleh Majelis Hakim yang Terhormat ; -----

## II. DALAM POKOK PERKARA

-----Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas semua: -----

- a. Dalil Gugatan pada penggugat kecuali apa yang diakui oleh Tergugat I dan Tergugat II ; -----
- b. Dalil jawaban / Eksepsi yang diajukan diatas. Oleh Tergugat I dan Tergugat II secara keseluruhan dianggap telah termuat dalam bagian jawaban dalam pokok perkara ini ; -----
- c. Bahwa hal - hal yang tidak lagi Tegugat I dan Tergugat II tanggapi pada bagian jawaban pokok perkara ini, dianggap telah ditolak oleh Tergugat I dan Tegugat II ; -----
- d. Bahwa dalil Gugatan pada penggugat yang tercantum dalam poin 1 sampai dengan poin 12 tersebut, adalah suatu dalil yang dibuat - buat dan tidak mendasar, serta tidak berlandaskan Hukum. Menyangkut dengan tanah tersebut seluruhnya Kabur (*Obscurelibel*). Dengan demikian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya dapat ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang terhormat ; -----

1. Bahwa dalil gugatan yang berhubungan dengan Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan perbuatan para Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan Hukum adalah tidak benar, hal mana dalam gugatan para Penggugat telah menguraikan dari mana asal muasal kakek moyang para Penggugat yang berasal dari Desa Lorulun dan kemudian tiba - tiba memiliki sebidang tanah di Desa Tumbur dengan batas - batas yang langsung ditentukan dalam dalil gugatan pada Penggugat dalam item pertama tersebut, adalah sangat ajaib dan mustahil serta tidak dapat dipertanggung jawabkan dasar yuridis dari point (1) tersebut karena sebelum Nenek dari penggugat datang dan berdiam di Desa Tumbur, tanah yang dimaksud dalam obyek sengketa ini telah menjadi ahli waris dari marga Lury Aruidalam (Tergugat I dan Tergugat II) dengan demikian dalam gugatan pada item pertama tersebut haruslah dikesampingkan karena dalil ini mengarang - ngarang serta mengira - ngira sesuatu yang masih samar - samar ; -----  
Kemudian tentang batas- batas yang dimaksud dalam gugatan para penggugat tersebut adalah kabur (*Obscurlibel*). Yang pantas menentukan batas - batas tanah tersebut adalah pada Tergugat I dan Tergugat II dimana tanah obyek yang sementara dijadikan sengketa ini sebenarnya adalah : -----

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Marga Lury Katutuan ; -----
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Marga Lury Aruidalam ; -----
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Trans Yamdena ; -----
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Marga Lury Aruidalam ; -----

Dengan demikian dalil gugatan menyangkut dengan batas - batas tanah dalam item (1) dalam gugatannya kabur dan tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, maka haruslah dikesampingkan ; -----

1. Bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat pada point 2 tersebut telah jelas menggambarkan suatu perjalanan dari nenek pada Penggugat ke Desa Tumbur, berarti bukan datang membawa tanah, tetapi datang ke Desa Tumbur dan hanya diberikan Lokasi untuk bercocok tanam (berkebun) bukan diberikan tanah untuk memiliki seperti yang ditegaskan oleh para Penggugat. kemudian lokasi tersebut diberikan untuk bercocok tanam (berkebun) kepada Isteri dari bapak SIMON ANGWARMASE bukan tanah yang diberikan untuk dimiliki. Dengan demikian dalil gugatan dalam point 2 tersebut haruslah dikesampingkan karena tidak memiliki dasar yuridis serta hanya memaksakan kehendak untuk memiliki sesuatu yang bukan kepunyaan pada penggugat ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar nenek Para Penggugat dan anaknya sudah menjadi Meranawai namun perlu ditegaskan bahwa tidak pernah ada suatu benda Adat berupa Gigi Gajah yang diserahkan untuk menjadi ikatan dalam keluarga apalagi ikatan untuk memilki tanah seperti gugatan pada Penggugat, dengan demikian dalil ini sepanjang mengenai Benda Adat berupa Gigi Gajah tersebut kami Tergugat I dan Tergugat II secara tegas karena tidak pernah ada benda adat tersebut dalam keluarga kami (Tergugat I dan Tergugat II) sebagai dalil waris ;
3. Bahwa benar nenek dan ayah pada Penggugat telah menjadi keluarga Folatfindu dan Takndare ; -----
4. Bahwa lokasi yang diberikan untuk bercocok tanam (berkebun) tersebut dikelolah dan ditanam oleh ayah dari ibu para Penggugat yang bernama STANISLAUS KEMPRIMASE, berarti bukan tanah yang diberikan kepada ayah dan ibu pada Penggugat ; -----
5. Jadi setelah ayah dan ibu pada Penggugat menyerahkan tanaman umum jangka panjang kepada ayah dan ibu pada Penggugat maka ayah dan ibu para Penggugat mengambil hasil tersebut ;-----
6. Kami rencana menjual Lokasi dan Tanah tersebut karena kami Tergugat I dan Tergugat II tidak menyetujui rencana dari Penggugat I untuk memberikan Lokasi atau tanah tersebut kepada Penggugat III karena tidak pernah membuat pendekatan dengan kami selaku Tergugat I dan Tergugat II yang mempunyai hak atas lokasi atau Tanah tersebut ; -----
7. Bahwa tanah kami tersebut adalah milik Tergugat I dan Tergugat II. Tanah Marga yang sejak leluhur telah ada, terbukti sejak dilakukan sidang Adat pada tanggal 06 Mei 2007. Hasil hasil keputusan tua-tua adat adalah Tergugat I dan Tergugat II yang mempunyai hak atas tanah yang kini menjadi sengketa;
8. Bahwa para Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah melakukan perbuatan melawan Hukum dikarenakan tanah yang dijual kepada Tergugat III tersebut adalah tanah milik Tergugat I dan Tergugat II bukan milik para Penggugat terbukti dalam sidang adat pada tanggal 06 Mei 2007. Dan Penggugat tidak dapat membuktikan kepemilikan tanah tersebut, dikarenakan para Penggugat telah mewariskan perjalanan leluhur mereka berasal dari desa Lorulun, jadi tidak pernah tanah didatangkan dari asal leluhur para Penggugat. Dengan demikian dalil yang ada dalam gugatannya harus ditolak ; -----
9. Bahwa benar tanah tersebut telah dijual kepada tergugat III sesuai procedural dengan nilai sebesar Rp. 100.000.000.- (*seratus juta rupiah*) sudah dibagi habis dalam Marga Lury Aruidalam termasuk biaya-biaya pengurusan administrasi dan termasuk sumbangan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan Gereja Kristus Raja Tumbur Kecamatan  
Wertamrian ; -----

10. Bahwa benar Tergugat III membeli tanah tersebut sesuai procedural dari Tergugat I dan Tergugat II dan diketahui oleh Tergugat IV karena Tergugat IV sebagai Kepala Desa Tumbur mengetahui persis bahwa tanah tersebut adalah kepunyaan para Tergugat I dan Tergugat II terbukti dalam sidang Adat yang dilaksanakan pada tanggal 06 Mei 2007 di Desa Tumbur dan akan kami ajukan sebagai bukti pada acara Pembuktian ; -----

11. Bahwa Berdasarkan alasan-alasan yang telah Tergugat I dan Tergugat II kemukakan diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat berkenan agar memutuskan terlebih dahulu :  
-----

## i. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya ; -----

## ii. DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan para Tergugat ditolak untuk seluruhnya;
- Menyatakan objek sengketa tersebut menyangkut dengan batas-batas luas tanah tersebut adalah kabur dan ditolak seluruhnya ; -----
- Menyatakan objek sengketa tersebut adalah milik Para Tergugat I dan Tergugat II ; -----
- Menghukum para Penggugat untuk tunduk pada Putusan Majelis Hakim yang terhormat ; -----

Dalam peradilan yang baik, Mohon Putusan yang adil ; -----

-----Menimbang, bahwa Tergugat III telah mengajukan Jawaban sebagaimana termuat dalam Surat Jawaban tertanggal 29 April 2009, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

## I. DALAM EKSEPSI

### A. Surat Gugatan tidak memenuhi syarat formil

-----Bahwa para Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 29 April 2009, Nyatanya tidak memenuhi syarat formil untuk diajukan sebagai suatu Surat Gugatan, oleh karena : -----

1. Pada Penggugat sama sekali tidak ada perselsihan Hukum dengan Tergugat III sepanjang mengenai objek sengketa dalam perkara ini adalah Tergugat I yang mewakili seluruh keluarga Folatfindu sebagai ahli waris petuanan tanah yang diketahui oleh turut Tergugat IV selaku Kepala Desa Tumbur sebagai Turut Tergugat. Berdasarkan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Nomor : 140 / 103 / DT / IV / 2008. Oleh karena tidak ada perselisian Hukum dengan Tergugat III





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti tersebut diatas, maka secara nyata telah bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 13 Desember 1958 No. 4 K / SIP / 1958 yang menegaskan sebagai berikut : -----

"Untuk dapat menuntut seseorang didepan Pengadilan, adalah syarat mutlak bahwa ada harus ada perselisihan Hukum antara kedua belah pihak yang berperkara maka oleh karena tidak ada perselisihan Hukum antara Penggugat dengan Tergugat III seperti termaksud diatas, maka telah secara nyata Surat Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil. Lagi pula menurut Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 294. K / SIP / 1971, tertanggal 07 Juli 1971 menyatakan bahwa :Gugatan harus mempunyai hubungan Hukum antara para pihak yang berperkara. Hal mana Para Penggugat tidak dapat menyatakan kepemilikan yang sah kepada penggugat III. Maka jelas Gugatan para Penggugat patut di tolak dan dapat dikesampingkan ; -----

2. Bahwa objek sengketa (tanah) tersebut diperoleh langsung dari ahli waris para pemilik tanah sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Atas Hak Tanah No. 140 / 103 / DT / 2008 dan disaksikan oleh tua-tua adat dan kepala Desa Sehingga selayaknya yang mengajukan Gugatan atau keberatan terhadap objek yang disengketakan tersebut adalah Tergugat I dan Tergugat II bukan Para Penggugat ; -----
3. Tentang Nama Objek Sengketa : Bahwa setelah diteliti secara cermat Gugatan Para Penggugat oleh Tergugat III sepanjang mengenai nama objek sengketa yang tercantum dalam Gugatan para Penggugat tersebut, oleh tergugat III dinyatakan kabur ( obscuribel ) pada nama objek sengketa yang semestinya bernama OMPAK MPATENAN DALAM bukan OMPAK KORUMPAU seperti yang didalilkan dalam Gugatan Para Penggugat. Dengan demikian Gugatan Para Penggugat sangat tidak memenuhi syarat formil menjadi suatu Gugatan yang pantas diajukan ke Pengadilan Negeri, hal demikian dimaksudkan agar Majelis Hakim dalam memutuskan serta mempertimbangkan tentang nama objek sengketa haruslah benar-benar teruji kebenarannya dari satu objek perkara dan identitas lainnya ; -----

## B. Tentang Batas-Batas Objek Perkara

1. Bahwa setelah ditelti dan dicermati Gugatan Para Penggugat ternyata batas-batas yang dikemukakan dalam Gugatan Para Penggugat adalah Kabur ( Obscurlibel ), serta tidak jelas. Hal mana yang seharusnya oleh Tergugat III yang telah memiliki Obyek Sengketa adalah sebagai berikut : -----
  - Sebelah Selatan Berbatasan dengan Tanah Keluarga Lury Katutuan ; -----
  - Sebelah Utara Berbatasan dengan Tanah Keluarga Lury Aruidalam ; -----
  - Sebelah Barat Berbatasan dengan Tanah Jalan Trans Yamdena; -----
  - Sebelah Timur Berbatasan dengan Tanah Lury Aruidalam; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dengan demikian Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat haruslah dikesampingkan dan ditolak oleh Majelis Hakim yang terhormat ; -----

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat III menolak dengan Keras dan Tegas semua dalil- dalil Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat Kecuali apa yang diakui oleh Tergugat III;
2. Bahwa semua dalil jawaban dan Eksepsi yang diajukan diatas, seluruhnya secara Mutatis/ Mutandis dianggap telah termuat dalam bagian jawaban pokok perkara ini.
3. Bahwa hal- hal yang tidak lagi Tergugat III tanggapi pada bagian jawaan pokok perkara ini, dianggap telah ditolak secara Keras dan Tegas ; -----
4. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat yang tercantum dalam point 1 sampai dengan point 12 tersebut, adalah suatu dalil yang tidak beralasan hukum menyangkut dengan tanah, nama Obyek Sengketa, dan batas- batas Obyek Sengketa tersebut hanya direkayasa atau diperkirakan oleh Para Penggugat, serta tidak ada perselisihan hukum dengan Tergugat III, maka seluruh dalil- dalil diajukan dalam Gugatan Para Penggugat harus ditolak serta dapat dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang terhormat ; -----

-----Bahwa dalam dalil Gugatan yang berhubungan dengan Tergugat III yang menyatakan melaksanakan perbuatan melawan hukum tersebut adalah tidak benar hal mana Tergugat III adalah pihak pembeli yang mempunyai itikad baik yang pantas mendapatkan perlindungan hukum karena Tergugat III telah menguasai Obyek Sengketa dengan dasar kepemilikan tanah dengan Surat Pernyataan Pelepasan Atas Hak Tanah No. 140/ 103/ DT/ IV/ 2008 dapat dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1230 K. SIP/ 1980 tanggal 29 Maret 1982. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 22 Juli 1980 No. 665 K. SIP/ 1979 yang berbunyi " Dengan telah terjadinya jual beli antara penjual dan pembeli yang diketahui oleh Kepala Desa yang bersangkutan dan dihadiri oleh dua orang saksi serta diterimanya harga pembelian oleh penjual maka jual beli itu sudah sah menurut hukum, sekalipun belum dilaksanakan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah ". Dengan demikian Tergugat III sebagai pembeli yang mempunyai itikad baik tetap dilindungi oleh Undang- Undang ; -----

-----Bahwa berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas, yang telah Tergugat III kemukakan, maka mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat berkenan agar memutuskan terlebih dahulu : -----

### i. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya ; -----

### ii. DALAM POKOK PERKARA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya ; ---
- Menyatakan jual beli oleh Para Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan diketahui oleh Turut Tergugat adalah sah ;

-----Dalam Peradilan yang baik, mohon putusan yang adil ; -----

-----Menimbang, bahwa Turut Tergugat telah mengajukan Jawaban sebagaimana termuat dalam Surat Jawaban tertanggal 29 April 2009, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

## I. DALAM EKSEPSI

### A. Surat Gugatan tidak memenuhi syarat formil

-----Bahwa para Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 29 April 2009, setelah diteliti secara benar jelas ternyata gugatan yang diajukan tersebut tidak memenuhi syarat formil untuk diajukan sebagai suatu surat Gugatan, oleh karena : -----

1. Menyangkut dengan kepemilikan tanah (objek sengketa) antara para penggugat dan para tergugat sepengetahuan Kepala Desa Tumbur, dimana para Penggugat tidak pernah memiliki sebidang tanah yang sekarang menjadi objek sengketa karena tanah tersebut adalah milik Tergugat I dan II yang didapatnya dari para leluhur yang menempati Desa Tumbur secara turun temurun ; -----
2. Bahwa tanah (objek sengketa) yang disebut dalam Gugatan para Penggugat tersebut adalah (tanah adat/ marga) yang dalam gugatan para penggugat tersebut bukanlah bernama OMPAK KORUMPAU tetapi sebenarnya lokasi lokasi tersebut bernama OMPAK MPATENAN DALAM. Hal ini sangat jelas dan terang menggambarkan ketidakpahaman dan ketidakmampuan untuk merumuskan suatu gugatan yang terang, jelas dan akurat tentang nama objek sengketa yang disengketakan. Untuk maksud tersebut, Turut Tergugat merasa tidak tepat / kabur (obsurlibel). Apa yang dimaksudkan dalam gugatan para penggugat, hal ini Turut Tergugat yang lebih memahami dan mengetahui situasi lokasi tersebut (Desa Tumbur) pada umumnya. Dengan demikian gugatan para Penggugat harus dikesampingkan atau setidaknya ditolak oleh Majelis Hakim dalam perkara ini ; -----
3. Bahwa apabila menyangkut dengan batas-batas tanah yang dikemukakan dalam Gugatan para Penggugat, Turut Tergugat sebagai Kepala Desa menyatakan hal ini tidak benar memiliki tanah sesuai pengetahuan Turut Tergugat sebagai Kepala Desa Tumbur karena tidak pernah tercatat apalagi memiliki dasar-dasar yuridis lainnya. Dengan demikian menyangkut batas-batas tanah yang didalilkan dalam gugatan para penggugat harus dikesampingkan dan ditolk secara serta merta oleh Majelis Hakim yang terhormat. Karena tanah tersebut (objek sengketa) adalah tanah marga Lury Aruidalam (Folatfindu) sebagai ahli waris, Hal ini kami selaku Pemerintah Desa perlu untuk memperjelas agar dipahami oleh para penggugat dalam dalil-dalil gugatannya. Dengan demikian menurut sepengetahuan kami bahwa objek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa yang sebenarnya batas warga Lury Aruidalam yang sebenarnya adalah ; -----

- Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah Marga Lury Katutuan ; -----
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah marga Mudi Rummyaru ; -----
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah marga Luri katutuan dan marga Mudi Rummyaru ; -----
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Marga Twal ; -

-----Dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Turut Tergugat (Kepala Desa) tersebut pantas dikesampingkan karena menyangkut tanah, nama, batas-batas objek engketa salah alamat (*Kabur*) dan sudah pantas dapat ditolak oleh Majelis Hakim yang Terhormat ; -----

## II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Turut Tergugat (Kepala Desa Tumbur) menolak dengan tegas dan keras : -----

- a. Semua dalil gugatan para Penggugat kecuali apa yang Turut Tergugat akui ; -----
- b. Bahwa sema jawaban / Eksepsi yang diajukan diatas oleh Tergugat (Kepala Desa Tumbur ) secara keseluruhan dianggap telah termuat dalam bagian jawaban dalam pokok perkara ini ;--
- c. Bahwa hal-hal yang tidak lagi Turut Tergugat tanggapi pada bagian pokok perkara ini, dianggap telah ditolak oleh Turut Tergugat ; -----
- d. Bahwa dalil gugatan para Penggugat yang tercantum dalam poin 1 sampai dengan poin 12 tersebut adalah suatu dalil yang (*kabur*) dan tidak memiliki satu dasar Yuridis mendasar, serta tidak beralasan (hukum) menyangkut dengan tanah, batas-batas tanah, objek sengketa tersebut seluruhnya (*kabur*) maka seharusnya dapat ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang terhormat ; -----

1. Bahwa dalil gugatan yang behubungan dengan Turut Tergugat (Kepala Desa Tumbur) yang menyatakan perbuatan Turut Tergugat melakukan perbuatan melawan Hukum tersebut adalah (*tidak benar*) yang benar menurut pengetahuan Turut Tergugat adalah para penggugatlah yang telah melakukan perbuatan melawan Hukum karena para Penggugat adalah ahli waris yang tidak berasal dari Tumbur (*bukan orang umbur asli*) bagaimana tiba-tiba memiliki sebdang tanah yang tidak pernah Turut Tergugat tahu sebagai Kepala Desa Tumbur. Maka dalil dan point ini haruslah dikesampingkan karena *kabur*;
2. Menyangkut dengan dalil ini samar-samar dan tidak beralaskan Hukum untuk ditanggapi ; -----
3. Bahwa dalil dalam point 3 tersebut adalah dalil yang dibuat-buat dan Turut Tergugat tidak perlu untuk menaggapi karena samar-samar dan tidak memiliki dasar Yuridis ; -----
4. Bahwa point 4, 5, 6 dan 7 tersebut Turut Tergugat perlu tegaskan bahwa setiap orang (*individu*) yang datang dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiam untuk menjadi warga Tumbur hanya diberikan hak untuk bercocok tanam (berkebun) agar bisa menafkahi isteri dan anak bukan datang dan langsung memiliki tanah ; -----

5. Bahwa benar Turut Tergugat sebagai Kepala Desa Tumbur mengakui telah terjadi sidang Adat pada tanggal 06 Mei 2007 disertai keputusan Tua-tua Adat dan keputusannya Tergugat I dan Tergugat II yang punya Hak atas Ojek sengketa tersebut;
6. Bahwa Turut Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum hal mana Turut Tergugat Sebagai Kepala Desa tahu persis bahwa tanah / lokasi sengketa tersebut kepunyaan Tergugat I dan Tergugat II dan pantas saja bisa dijual kepada siapapun atas sepengetahuan Turut Tergugat Turut Tergugat sebagai Kepala Desa Tumbur ; -----
7. Bahwa benar tanah tersebut telah terjual oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat III dan diketahui oleh Turut Tergugat dan hal ini (sudah sesuai procedural Hukum) bukan perbuatan melawan Hukum ; -----
8. Bahwa berdasarkan seluruh alasan yang turut Tergugat kemukakan diatas maka mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat berkenan agar memutuskan terlebih dahulu :-----

## i. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya.

## i. DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan para Penggugat ditolak untuk seluruhnya ; -----
- Menyatakan Objek Sengketa tersebut menyangkut tanah luas, nama bataas-batas tanah, tersebut adalah (kabur) dan ditolak untuk seluruhnya. ; -----
- Menyatakan objek sengketa tersebut adalah milik Sah para Tergugat I dan Tergugat II ; -----
- Menghukum para Penggugat untuk tunduk pada Putusan Majelis Hakim yang Terhormat ; -----
- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Penggugat ; -----

Dalam Peradilan yang baik mohon Putusan yang seadil-adilnya;-----

-----Menimbang, bahwa atas jawaban dari Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 13 Juli 2009, selanjutnya atas Replik Penggugat tersebut, Para Tergugat telah pula menyampaikan Dupliknya masing-masing tertanggal 21 Juli 2009 ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat dipersidangan mengajukan surat-surat bukti berupa : -----

1. Fotocopy Surat Gambar Situasi, selanjutnya diberi tanda P-1 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Silsilah Almarhum Bapak SIMON ANGWARMASE, selanjutnya diberi tanda P-2; -----
3. Fotocopy Surat Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008, selanjutnya diberi tanda P-3 ; -----
4. Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1993, selanjutnya diberi tanda P-4 ; -----
5. Fotocopy Surat Keterangan yang dibuat oleh GABRIEL ANGWARMASE tentang lahan yang telah dikelola oleh orang tua Penggugat sejak tahun 1970 tertanggal 18 Januari 2009, selanjutnya diberi tanda P-5 ; -----
6. Fotocopy Surat keterangan kesaksian atas nama ANSELMUS LEREBULAN, tertanggal 8 Januari 2009, selanjutnya diberi tanda P-6 ; -----
7. Fotocopy Surat Keterangan Kesaksian atas nama WILEM BWUARLELING, selanjutnya diberi tanda P-7 ; -----
8. Foto copy Surat Keterangan Kesaksian atas nama ISAK LEREBULAN tanggal 8 Januari 2009, selanjutnya diberi P-8 ; -----
9. Fotocopy Surat Keterangan Kepala Desa Tumbur tanggal 06 Februari 2008 No 07/DT/II/2008 tentang penguasaan tanah adat di desa Tumbur serta batas-batasnya, selanjutnya diberi P-9 ; -----
10. Fotocopy sejarah singkat hadirnya orang tua Penggugat di desa Tumbur atas nama GABRIEL ANGWARMASE, tanggal 08 Januari 2009, selanjutnya diberi P-10 ; -----
11. Fotocopy Surat Keterangan Kepala Desa Tumbur tanggal 20 April 2009 No XV/DT/IV/2009, selanjutnya diberi P-11 ; -----
12. Fotocopy Surat Kutipan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, selanjutnya diberi P-12 ; -----
13. Fotocopy Surat Keterangan Kesaksian atas nama ISAIAS NUSMESE, tanggal 05 Agustus 2009, selanjutnya diberi P-13 ; --
14. Fotocopy Surat Keterangan Kepala Desa Tumbur, tanggal 24 April 2009 No XVI.DT/IV/2009, selanjutnya diberi P-14 ; -----
15. Fotocopy Surat Keterangan Kesaksian atas nama Ny. ANCELINA FENANLAMPIR, tanggal 24 Maret 2008, selanjutnya diberi P-15 ; -----
16. Fotocopy Surat Keterangan Kesaksian atas nama MARIANUS LILIMWELAT, tanggal 24 Maret 2008, selanjutnya diberi P-16 ; -----

-----Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang berupa fotocopy tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan asliya dan ada yang tidak asli serta telah telah diberi materai untuk keperluan pembuktian di persidangan ini ; -----

-----Menimbang , bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, para tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut : -----

## Tergugat I :

1. Foto copy surat keterangan Keputusan Sidang Adat tanggal 06 Mei 2007. No 01/DT/VI/2007. yang telah diberi meterai dan telah dilegalisir di Pengadilan Negeri Saumlaki yang diberi tanda T I.1 ; -----
2. Foto copy surat keterangan Kepala Desa Tumbur No 018/DT/I/2009. tanggal 14 Januari 2009 yang telah diberi meterai dan telah dilegalisir di Pengadilan Negeri Saumlaki yang diberi tanda T I.2 ; -----

## Tergugat II :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy surat keputusan sidang Adat No 01/DT/VI/2007 tertanggal 06 Mei 2007, yang telah diberi meterai dan telah dilegalisir di Pengadilan Negeri Saumlaki yang diberi tanda T II.1 ; -----
2. Foto copy surat keterangan Kepala Desa Tumbur No 018/DT/I/2009 tertanggal 14 Januari 2009 yang telah diberi meterai dan telah dilegalisir di Pengadilan Negeri Saumlaki yang diberi tanda T II.2 ; -----

## Tergugat III :

1. Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah No 140/103/DT/IV/2008 Tertanggal 29 Maret 2008 yang telah diberi meterai dan telah dilegalisir di Pengadilan Negeri Saumlaki yang diberi tanda T III.1 ; -----
2. Foto copy surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah tertanggal 28 Maret 2008 yang telah diberi meterai dan telah dilegalisir di Pengadilan Negeri Saumlaki yang diberi tanda T III.2 ; -----
3. Foto copy surat keputusan sidang adat No 01/DT/VI/2007. Tanggal 06 Mei 2007 yang telah diberi meterai dan telah dilegalisir di Pengadilan Negeri Saumlaki yang diberi tanda T III.3 ; -----
4. Foto copy Kwitansi tertanggal 02 Desember 2008 yang ditandatangani oleh F. FOLATFINDU. yang telah diberi meterai dan telah dilegalisir di Pengadilan Negeri Saumlaki yang diberi tanda T III.4 ; -----
5. Foto copy surat Kwitansi tertanggal 16 Mei 2008 atas nama ANUS LILIMWELAT yang telah diberi meterai dan telah dilegalisir di Pengadilan Negeri Saumlaki yang diberi tanda T III.5 ; -----

## Turut Tergugat :

1. Foto copy surat keterangan dan pernyataan pencabutan tandatangan No 015/DT/I/2009 Tertanggal 12 Januari 2009 atas nama Kepala Desa Tumbur yang telah diberi meterai dan telah dilegalisir di Pengadilan Negeri Saumlaki yang diberi tanda T IV.1 ; -----

-----Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang berupa fotocopy tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan ada yang tidak asli serta telah diberi materai untuk keperluan pembuktian di persidangan ini ; -----

-----Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

## Saksi I. ANSELMUS LEREBULAN, Pada pokoknya menerangkan : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namun tidak mempunyai hubungan keluarga ; -----
- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi sekampung dengan Penggugat ; -----
- Bahwa saksi mengenal Orang Tua Penggugat yang bernama SIMON ANGWARMASE alias AWAN dan ibunya WEHELMINA KEMPIRMASE ; -----
- Bahwa saksi tahu penggugat memiliki 5 (lima) orang saudara, 3 (tiga) laki-laki tapi 2 (dua) telah meninggal. Perempuan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) orang, laki-laki namanya GABRIEL, HENDRIKUS dan DONATUS. Yang perempuan namanya ADRIANA dan RECE ; -----

- Bahwa penggugat diambil oleh Orang Tua Tergugat I dan II yang bernama HILARIUS FOLATFINDU untuk dijadikan DUAN dan secara hukum adat bahwa gading gajah menjadi ikatan adat kemudian orang tua Penggugat dibawah kedesa Tumbur dan tinggal dilahan Ompak Korumpao ; -----
- Bahwa tanah dengan nama OMPAK KORUMPAO adalah pemberian dari marga MUDI RUMYARU yang menguasai tanah tersebut ; --
- Bahwa marga LEREBULAN masuk kedalam mata rumah ARUIDALAM ;
- Bahwa pendatang pertama didesa Tumbur adalah marga LEREBULAN ; -----
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah objek sengketa
  - Sebelah Timur dengan ANCELMUS LEREBULAN ; -----
  - Sebelah Utara dengan Ny. ANCELINA FENANLAMPIR ; -----
  - Sebelah Selatan dengan MELIANUS FENANLAMPIR ; -----
  - Sebelah Barat dengan Jalan Raya Trans Yamdena ; -----
- Bahwa pada saat orang tua Penggugat diambil oleh moyang Tergugat waktu itu belum ada bukti tertulis ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat mengolah lahan tersebut ; -----
- Bahwa di tanah objek sengketa ada tanaman kelapa, mangga dan sukun dan yang menanam adalah orang tua penggugat ; --
- Bahwa tanah Ompak Korumpao adalah milik warga LURI ARUIDALAM ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan tanah objek sengketa dijual;
- Bahwa pernah ada sidang adat di desa Tumbur tentang tanah yang dikelola oleh adik saksi yang menurut Tergugat I dan II tanah tersebut adalah milik mereka dan pada siding adat tersebut yang menjadi Penggugat adalah FIKTORYANUS FOLATFINDU dan NIKOLAUS MALINDAR dan yang menjadi Tergugat adalah saksi ; -----
- Bahwa sidang adat tersebut dipimpin oleh TITUS LONDAR serta dihadiri tua-tua adat dari MADI RUMYARU, TWAK, LURTUTUAN dan MANUEMBUN dan LURI ARUIDALAM ; -----
- Bahwa saat itu tidak ada keputusan dan saksi tidak pernah lihat surat keputusan dimaksud ; -----
- Bahwa pada waktu itu belum ada Kepala Desa, yang ada hanya Pejabat sementara yakni FIKTORYANUS FOLATFINDU ; -----
- Bahwa tanah objek sengketa tersebut namanya OMPAK KORUMPAU yang artinya tanah pemberian dan tanah tersebut diberi oleh marga MUDI RUMYARU
- Bahwa penduduk asli desa Tumbur adalah LURIKATUTUAN dan LURIARUIDALAM adalah pendatang ;-----
- Bahwa setelah orang tua Penggugat masuk kedalam LURI ARUIDALAM maka menjadi 5 (lima) mata rumah ; -----
- Bahwa tanah tersebut telah dibeli oleh Tergugat III kepada Tergugat I dan II ; -----

**Saksi II WILHEMUS BUARLELI**, pada pokoknya menerangkan : -----

- Bahwa saksi masih ada hubungan dengan keluarga TAKANDARE dan FOLATFINDU, dimana nenek saksi yang bernama ALAK AMETENAN kawin dengan PAULUS TAKANDARE dan punya akan bapak saksi ; -

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah saudara saksi berjumlah 6 (enam) orang, yakni 3 (tiga) laki-laki dan 3 (tiga) perempuan ; -----
- Bahwa kakek nenak saksi berasal dari desa Lorulun ; -----
- Bahwa saksi adalah lolat (saudara) dari Tergugat I dan II dan mereka adalah duan saksi ; -----
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah Penggugat sebagai ipar saksi ; -----
- Bahwa benar SIMON ANGWARMASE diambil untuk masuk ke keluarga FOLATFINDU dan TAKANDARE ; -----
- Bahwa bila seseorang diangkat untuk dapat masuk kesatu mata rumah sebenarnya tidak boleh, kemudian dibuat adat dengan benda adat yakni gigi gajah ; -----
- Bahwa SIMON ANGWARMASE tinggal di desa Tumbur dan saksi dengar ada tanah yang diberikan kepada SIMON ANGWARMASE yang luas serta tempatnya saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa menurut adat Tanimbar, laki-laki lebih berhak penuh atas tanah sedangkan perempuan tidak berhak karena kawin keluar ; -----
- Bahwa hubungan keluarga dan hubungan lolat sampai sekarang masih ada ; -----
- Bahwa saksi tahu FOLATFINDU dan TAKANDARE ada berikan tanah untuk ibu ADRIANA namun saksi tidak tahu tahun berapa dan berlokasi dimana tanah tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa gigi gajah tersebut diserahkan, tidak pernah lihat gigi gajah tersebut dan siapa-siapa yang menjadi saksi waktu itu, saksi hanya mendengar dari orang tua saksi ; -----
- Bahwa apabila duan memberikan tanah kepada lolat hanya untuk berkebun dan tidak untuk dimiliki

**Saksi III. MELIANUS LILIMWELAT**, pada pokoknya menerangkan : ----

- Bahwa pekerjaan saksi hanya sebagai tani perkebunan didesa Tumbur dan kebun saksi berbatasan dengan kebun milik Penggugat ; -----
- Bahwa kebun penggugat tersebut sudah tidak lagi dikelola oleh Penggugat ; -----
- Bahwa dikebun penggugat ada pohon kelapa yang ditanam oleh bapak penggugat yang luasnya sekitar 1 (satu) hektar dan saksilah yang ikut mengukur karena dipanggil oleh Kepala marga yakni bapak NIKO MALINDAR ; -----
- Bahwa kebun saksi juga termasuk area yang dibeli oleh Tergugat III ; -----
- Bahwa batas-batas tanaman dilokasi objek sengketa adalah : sebelas selatan berbatasan dengan tanah saksi, sebelah utara berbatasan dengan ibu ANCELINA FENANLAMPIR, sebelah timur berbatasan dengan ANSELMUS LEREBULAN, sebelah Barat berbatasan dengan Jln. RAYA TRANS YAMDENA ; -----
- Bahwa tanah tersebut adalah milik LURI ARUIDALAM dan benar tanah tersebut telah dijual oleh bapak NIKO MALINDER dan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bapak FIKTORYANUS FOLATFINDU ;

- Bahwa tanah yang didalamnya ada objek sengketa diberikan dari marga MUDI RUMYARU kepada marga LURI ARUIDALAM ;
- Bahwa sebelum penggugat menjadi penduduk desa Tumbur, penggugat adalah penduduk LORULUN ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bapak Penggugat menanam pohon kelapa diatas tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah tersebut telah dijual oleh bapak NIKO MALINDAR dan bapak FIKTORYANUS FOLATFINDU ;
- Bahwa setelah tanah tersebut dijual saksi sudah menerima uang ganti tanaman sebanyak 18 (delapan belas) pohon dengan uang ganti sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selain tanaman saksi dan Penggugat ada juga tanaman pohon kepala milik FINSENSIUS sebanyak 5 (lima) pohon kelapa dan FIKTORYANUS sebanyak 30 (tiga puluh) pohon kelapa ;
- Bahwa saksi ikut menghadiri sidang adat pada tanggal 06 Mei 2007 dan yang menjadi Penggugat adalah FOLATFINDU dan yang menjadi TERGUGAT adalah LEREBULAN ;
- Bahwa sidang adat tersebut tidak menghasilkan keputusan ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi Mangfaluruk ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa nama tanah tersebut ;
- Bahwa sidang adat belum ada keputusan yang diambil, yang ada hanya disampaikan lisan bahwa akan diatur secara kekeluargaan ;

## Saksi IV. ISAK LEREBULAN, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi bekerja sebagai petani dan saksi berasal dari marga LURI ARUIDALAM ;
- Bahwa saksi tahu tanah OMPAK KORUMPAO (Tanah kerbau) adalah pemberian dari marga LURI ARUIDALAM ;
- Bahwa saksi tidak tahu asal tanah OMPAK KORUMPAO serta berapa luasnya dan yang menguasai tanah tersebut adalah marga LURI ARUIDALAM ;
- Bahwa tanah itu diberikan kepada marga LURI ARUIDALAM oleh MUDI RUMYARU ;
- Bahwa ada 5 (lima) mata rumah dalam marga LURI ARUIDALAM yakni mata rumah LEREBULAN, TAKANDARE, KEMPRIMASE, ANGWARMASE dan SALETI ;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah tersebut diberikan kepada marga LURI ARUIDALAM karena anak-anak dari marga LURI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ARUIDALAM dibunuh oleh MUDI RUMYARU sehingga tanah tersebut diberikan ; -----

- Bahwa saksi tahu dari cerita orang tua-tua ; -----
- Bahwa marga LURI ARUIDALAM sebagai pendatang ; -----
- Bahwa Penggugat dari mata rumah ANGWARMASE ; -----
- Bahwa penggugat ada hubungan dengan tergugat karena waktu dulu Nenek Penggugat ADRIANA ANGWARMASE dan bapak Penggugat SIMON ANGWARMASE diambil dari Desa Lorulun dibawa ke Desa Tumbur oleh FENANSIUS TAKANDARE ; -----
- Bahwa yang menguasai tanah OMPAK KORUMPAO adalah dari LURI ARUIDALAM ; -----
- Bahwa tanah OMPAK KORUMPAO bukan milik perorangan tapi tanah milik bersama dan luas tanah tersebut ± 1 (satu) hektar ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah OMPAK KORUMPAO ; -
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa antara lain sebelah timur berbatas dengan ANCELMUS LEREBULAN , sebelah barat dengan jalan TRANS YAMDENA, sebelah Utara dengan Ibu ANCELINA FENANLAMPIR, sebelah Selatan berbatas dengan MELIANUS LILIMWELAT ; -----
- Bahwa pernah ada sidang adat di desa Tumbur pada tanggal 06 Mei 2007 dan yang menjadi Penggugat adalah FIKTORYANUS FOLATFINDU dan Tergugat adalah Mata Rumah Lerebulan ; -----
- Bahwa saat sidang tersebut yang menjadi Kepala Desa dan yang memimpin sidang adalah FIKTORYANUS FOLATFINDU ; -----
- Bahwa sidang adat tersebut tidak menghasilkan keputusan yang ada hanya penyampaian dari tua-tua adat bahwa sebagai bapak adalah FOLATFINDU dan sebagai ibu adalah MALINDER ; -
- Bahwa diantara FOLATFINDU dan ANGWARMASE yang menjadi duan adalah FOLATFINDU sedangkan yang menjadi lolat adalah ANGWARMASE ; -----
- Bahwa ada juga tanah pemberian lain yakni untuk LEREBULAN yang namanya ONNYARE yang diberikan oleh LURI KATUTUAN dan NGATSE DALAM pemberian dari marga TWAL ; -----
- Bahwa yang menjadi Mangfalukuk adalah FOLATFINDU, termasuk Tergugat I ; -----
- Bahwa tanah tersebut adalah tanah bersama namun yang berhak membuat administrasi adalah FOLATFINDU ; -----
- Bahwa kalau tanah yang ada tanaman Penggugat dijual, maka Penggugat dapat mencegahnya ; -----
- Bahwa kalau tanah Lolat dijual oleh Duan harus disetujui oleh Lolat ; -----
- Bahwa saksi tahu kalau tanah Penggugat telah dijual oleh Tergugat I FIKTORYANUS FOLATFINDU kepada Tergugat III GASPAS TIDORUS yang harganya ± 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ; -----
- Bahwa penggugat pernah mengajukan keberatan kepada Tergugat I ; -----
- Bahwa menurut tradisi Tanimbar bila seseorang diangkat untuk masuk dalam keluarga lain yaitu dengan syarat pemberian 1 buah gading gajah ; -----
- Bahwa apabila ada marga yang mengurus sertifikat tidak perlu ada surat pelepasan dari Magfaluruk ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, pihak tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan akhir ;

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat I,II, III dan Turut Tergugat telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

**Saksi I. TITUS LONDAR**, pada pokoknya menerangkan : -----

- Bahwa saksi menjabat sebagai kaur Pemerintahan desa dan juga sebagai tokoh adat di desa Tumbur yang di angkat oleh Kepala Desa dan Tua-Tua Adat ; -----
- Bahwa di desa Tumbur ada 5 (lima) marga yakni LURI KATUTUAN, LURI ARUIDALAM, MUDI, MANUEMBUN dan TWAL ; -----
- Bahwa mata rumah yang termasuk kedalam marga LURI ARUIDALAM adalah FOLATFINDU, LEREBULAN, SALETI, LILIMWELAT, ANGWARMASE dan MALINDAR ; -----
- Bahwa yang dating pertama ke desa Tumbur adalah mata rumah FOLATFINDU, LEREBULAN, LILIMWELAT, ANGWARMASE, SALETI KEMPRIMASE dan MALINDAR ; -----
- Bahwa tanah FOLATFINDU ada yang dibawah gunung sampai ke atas gunung yang diberikan dari MUDIRUMYARU ; -----
- Bahwa yang mengambil nenek penggugat adalah FOLATFINDU dan TAKANDARE ; -----
- Bahwa waktu nenek Penggugat dibawa ke desa Tumbur hanya diberikan tanah untuk diolah saja ; -----
- Bahwa nama tanah sengketa tersebut bernama OMPAK MPATENAN DALAM ; -----
- Bahwa saksi tahu ada sidang adat pada tanggal 06 Mei 2007 dan yang memimpin sidang tersebut adalah DEMIANUS MASELE ; -
- Bahwa yang menjadi Penggugat adalah FIKTORYANUS FOLATFINDU dan yang menjadi Tergugat adalah LEREBULAN ; -----
- Bahwa sidang adat tersebut belum ada keputusan diberikan kesempatan kepada masing-masing agar masalahnya diselesaikan secara kekeluargaan, tetapi tidak ada musyawarah dari kedua pihak maka sidang adat memutuskan tanah tersebut adalah milik FOLATFINDU ; -----
- Bahwa nama tanah marga LURI KATUTUAN dan marga TWAL adalah OMPAK KAROMPAO ; -----
- Bahwa saksi sebagai tua adat dari desa Tumbur dari marga TWAL ; -----
- Bahwa marga FOLATFINDU yang duluan datang ke desa Tumbur ;
- Bahwa tanah marga FOLATFINDU di desa Tumbur diberi oleh MUDI RUMYARU ; -----
- Bahwa dahulu desa Tumbur dan desa Lorulun adalah satu desa yang namanya ANFUTU ; -----
- Bahwa setelah marga ANGWARMASE dibawa ke desa Tumbur kemudian disuruh berkebun oleh FOLATFINDU ; -----
- Bahwa pada waktu sidang adat tanggal 06 Mei 2007, saksi juga hadir dan ada 6 (enam) marga juga yag hadir yakni marga yaitu LURTUTUAN, TWAL, ARUI DALAM, MANUWEMBUN, TAKNDARE dan LEREBULAN ; -----
- Bahwa saat sidang ada tersebut, ada juga perwakilan dari MUDI RUMYARU ; -----
- Bahwa yang menjadi Mangfaluruk (Pemilik Petuanan) di tanah OMPAK MPATENAN DALAM adalah FOLATFINDU ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa marga lain diberikan hak untuk mengolah tanah saja dan tidak untuk dimiliki ; -----
- Bahwa saksi juga ikut bertanda tangan adalah surat keputusan adat ; -----
- Bahwa apabila sebidang tanah yang akan dijual tetapi diatasnya ada tanaman orang lain harus diberitahu kepada pemilik tanaman tersebut untuk dibayar ; -----

**Saksi II. DEMIANUS MASELE,** pada pokoknya menerangkan : -----

- Bahwa saksi tinggal di desa Tumbur dan bekerja sebagai petani juga sebagai Kaur. Pemerintahan desa ; -----
- Bahwa saksi hadir pada waktu sidang adat dan sebagai pimpinan sidang adat ; -----
- Bahwa sidang adat tersebut antara FOLATFINDU dengan LEREBULAN; -----
- Bahwa yang mewakili FOLATFINDU adalah FIKTORIANUS FOLATFINDU sebagai Penggugat dan yang mewakili LEREBULAN adalah ANSELMUS LEREBULAN dan ISAK LEREBULAN sebagai Tergugat; -----
- Bahwa pada saat sidang adat tersebut hadir juga keluarga TAKANDARE dan yang mewakili adalah FENANSIUS TAKANDARE dan tua - tua adat dari desa Tumbur dan MUDI RUMYARU ; -----
- Bahwa tanah yang disengketakan dalam sidang adat adalah yanah OMPAK MPATENAN DALAM ; -----
- Bahwa saat sidang adat tersebut yang menjabat sebagai Kepala Desa adalah Tergugat I kemudian Tergugat I menyerahkan kepada saksi untuk memimpin sidang adat ; -----
- Bahwa sidang adat tersebut belum ada keputusan, namun diberikan kesempatan kepada kedua belah pihak yang bersengketa untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan ; -----
- Bahwa setelah waktu seminggu barulah ada keputusan yang dibuat oleh tua-tua adat yang disahkan oleh Pejabat Kepala desa ; -----
- Bahwa hasil keputusan tersebut adalah bahwa tanah sengketa FOLATFINDU dan LEREBULAN adalah milik FOLATFINDU ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat surat keputusan tersebut namun saksi tidak ikut bertanda tangan ; -----
- Bahwa dengan demikian FOLATFINDU lah yang menjadi Mangfaluruk;
- Bahwa mangfaluruk bias menjual tanah dan bisa memimpin doa adat ; -----
- Bahwa letak tanah sengketa adalah berada di OMPAK MPATENAN DALAM dan luasnya kurang lebih 10.000 meter yang diatasnya ada terdapat tanaman milik orang tua Penggugat ; -----
- Bahwa yang menjual tanah sengketa tersebut adalah Tergugat I dan yang membelinya adalah Tergugat III ; -----
- Bahwa pada waktu dijual, penggugat mengajukan keberatan
- Bahwa harga tanah tersebut adalah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan harga tanaman saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa dari beberapa marga di mata rumah LURI ARUIDALAM ada beberapa yang mempunyai tanah yakni FOLATFINDU di tanah OMPAK MPATENAN DALAM, LEREBULAN di tanah ONYARE, LIIMWELAT di tanah FABOKSEPAN, MALINDAR di tanah KATENMANGAS sedangkan ANGWARMASE tidak ada tanahnya ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANGWARMASE bias menempati tanah objek sengketa adalah karena orang tua Penggugat diambil oleh orang tua Tergugat I dari desa LORULUN ke desa TUMBUR ; -----
- Bahwa tanah batas OMPAK MPATENAN DALAM adalah sebelah Selatan namanya Klinar berbatas dengan tanah Lurtutuan, sebelah Utara berbatas dengan tanah Rummyaru, sebelah Timur berbatas dengan tanah Twal, sebelah Barat berbatas dengan tanah Lurid an Mudirummyaru ; -----
- Bahwa diatas tanah sengketa tersebut ada pohon kepala, mangga dan sukun ; -----
- Bahwa yang berhak membuat surat pelepasan hak atas tanah adalah Mangfaluruk ; -----
- Bahwa tanah LURI ARUIDALAM adalah tanah adat ; -----
- Bahwa mata rumah dalam marga LURI ARUIDALAM adalah FOLATFINDU, LEREBULAN, KEMPRIMASE, SALETI, MEMPESI dan ANGWARMASE ; -----

**Saksi III ISAIAS NUSMESE,** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Kepala Marga MUDI RUMYARO di desa LORULUN; -----
- Bahwa pada waktu sidang adat tanggal 06 Mei 2007, saksi juga hadir dan hasil keputusan sidang adat waktu itu bahwa yang memberikan tanah adalah MUDI RUMYARO kepada FOLATFINDU sebagai MANGFALURUK ; -----
- Bahwa yang menjadi para pihak dalam sidang adat tersebut adalah antara LEREBULAN dan FOLATFINDU yang mempersoalkan siapa yang menjadi MANGFALURUK dan yang lebih dahulu tinggal di desa Tumbur ; -----
- Bahwa tanah OMPAK MPATENAN DALAM diberikan kepada FOLATFINDU karena moyang saksi dulunya membunuh moyang FOLATFINDU maka diganti dengan tanah ; -----
- Bahwa nama tanah MUDI RUMYARU adalah OMPAK KORUMPAO ; -----
- Bahwa nama tanah yang diberikan kepada FOLATFINDU adalah OMPAK MPATENAN DALAM ; -----
- Bahwa batas-batas tanah OMPAK MPATENAN DALAM adalah sebelah Utara berbatas dengan tanah Rummyaru, sebelah Selatan berbatas dengan tanah Lurikakituan, sebelah Timur berbatasan dengan tanah marga Twal, sebelah barat berbatasan dengan tanah Lurikakituan dan Mudirummyaru ; -----
- Bahwa yang berhak menjual tanah adalah Mangfaluruk yakni FOLATFINDU ; -----
- Bahwa apabila tanah yang akan dijual oleh Mangfaluruk akan dijual dan diatasnya ada tanaman milik orang lain maka harus dirundingkan dengan pemilik tanaman ; -----
- Bahwa tanah OMPAK MPATENAN DALAM diberikan kepada FOLATFINDU dan bukan kepada MARGA LURI ARUIDALAM ; -----
- Bahwa sidang adat tersebut ada keputusan

-----Bahwa atas keterangan saksi, Penggugat keberatan bahwa yang menjadi Mangfaluruk adalah MUDI RUMYARU dan bukan FOLATFINDU ; -

**Saksi IV STANSILAUS KEMPIRMASE,** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut berada di tanah OMPAK MPATENAN DALAM di desa Tumbur ; -----
- Bahwa saksi tahu karena saksi adalah warga Tumbur dan berkebun diatas tanah OMPAK MPATENAN DALAM ; -----
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa tersebut adalah Tergugat III ; -----
- Bahwa yang menjual tanah tersebut adalah Tergugat I karena pada saat terjadi transaksi jual beli saksi sementara berada di rumah Tergugat I ; -----
- Bahwa selain saksi yang hadir dirumah Tergugat I adalah Kepala Desa Tumbur ((Philipus Luturyali), Kapolsek Wertamrian, Camat Wertamrian, keluarga Folatfindu, keluarga Takndare, dan keluarga Malider ; -----
- Bahwa tanah tersebut dijual tahun 2008 ; -----
- Bahwa penggugat juga turut diundang namun Penggugat tidak datang, Penggugat mengatakan bahwa tanah bisa dijual tapi tanaman tidak bisa dan setelah itu Penggugat kembali ; -----
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa tersebut antara lain sebelah Timur bagian Utara berbatas dengan tanaman kelapa milik saya dan hutan, sebelah Barat berbatas dengan jalan raya trans Yamdena, sebelah Selatan berbatas dengan tanaman kelapa milik Milianus Lilimwelat, dan tanah Folatfindu, sebelah Utara berbatas dengan tanaman kelapa milik ibu Ancelina Fenanlampir, dan tanah Folatfindu ; -----
- Bahwa luas tanah sengketa tersebut adalah kurang lebih 1 (satu) hektar ; -----
- Bahwa yang berkebun diatas tanah sengketa adalah Penggugat (GABRIEL ANGWARMASE) dan MELIANUS LILIMWELAT ; -----
- Bahwa saksi tahu luas kebun penggugat kurang lebih 7000 m<sup>2</sup> dan luas milik MELIANUS LILIMWELAT kurang lebih 3000 m<sup>2</sup> ; ---
- Bahwa tanaman milik Penggugat yang berada dia atas tanah sengketa adalah tanaman kelapa, mangga dan sukun ; -----
- Bahwa mata rumah ANGWARMASE masuk marga LURI ARUIDALAM ; ---
- Bahwa saksi tidak tahu penggugat mempunyai tanah ; -----
- Bahwa dari ke 3 (tiga) mata rumah FOLATFINDU, MALINDAR dan TAKANDARE yang menjadi Mangfaluruk adalah FOLATFINDU ; -----
- Bahwa di desa Tumbur ada 8 (delapan) mata rumah yakni FOLATFINDU, LEREBULAN, MALINDAR, LILIMWELAT, KEMPRIMASE, SALETI, MAMPESI dan ANGWARMASE ; -----
- Bahwa saksi tahu ada surat pelepasan hak tanah sengketa tersebut karena saksi juga bertanda tangan dalam surat pelepasan hak atas tanah tersebut ; -----
- Bahwa tanaman yang berada diatas tanah yang dijual oleh Mangfaluruk harus dibayar kepada pemilik tanaman ; -----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tergugat, Penggugat menyatakan akan memberikan tanggapannya didalam kesimpulan ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi terkait dengan pembuktian perkara ini ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan kemudahan dalam menjalankan pelaksanaan putusan jika putusan perkara ini telah berkekuatan hukum tetap, maka Majelis telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa pada hari Selasa tanggal 10 November 2009 yang hasil selengkapannya termuat dalam berita acara persidangan sebagai satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

-----Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I, II, masing-masing telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 24 November 2009 sedangkan Tergugat III dan Turut Tergugat masing-masing tertanggal 01 Desember 2009 ; -----

-----Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

### DALAM EKSEPSI

-----Menimbang, bahwa dalam Jawaban terhadap Surat Gugatan Penggugat, pihak Tergugat I, II dan Turut Tergugat telah mengajukan Eksepsi, yang pada pokoknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil oleh karena dalam Surat Gugatan disebutkan bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak didesa Tumbur, Kec. Wertamrian dan lokasi tanah sengketa tersebut bukan bernama OMPAK KORUMPAU tetapi bernama OMPAK MPATENAN DALAM dan Pengugat sangat keliru menentukan batas-batas tanah dimana menurut sepengetahuan Tergugat I dan Tergugat II para Penggugat tidak pernah berbatasan tanah dengan pihak-pihak yang disebut dalam Gugatan para Penggugat karena mereka tidak pernah memiliki tanah dan tidak pernah menguasai tanah pada lokasi (Objek sengketa) tersebut. Tanah tersebut adalah tanah marga (Folat Findu). Sebagai ahli waris petuanan tanah tersebut dan hal ini diketahui oleh pemerintah Desa dan Tua-tua Adat Desa Tumbur secara turun - temurun ; -----

-----Menimbang, bahwa Tergugat III juga telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil dan oleh karenanya gugatan yang diajukan oleh penggugat haruslah dikesampingkan dan ditolak karena Tergugat III sama sekali tidak ada perselsihan Hukum dengan para penggugat sepanjang mengenai objek sengketa dalam perkara ini dan Tergugat III memperoleh tanah objek sengketa langsung dari para ahli waris pemilik tanah sesuai dengan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Nomor : 140 / 103 / DT / IV / 2008 dan disaksikan oleh tua-tua adat dan Kepala Desa ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap dalil Eksepsi dari Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah menanggapi yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada point 1 baik Tergugat I dan II maupun Jawaban Turut Tergugat sama sekali tidak relevan dengan kenyataan yang sebenarnya, bahkan jawaban Turut Tergugat pada point I Eksepsinya nampaknya seperti tergesa-gesa bahkan diumpamakan bagaikan makan buah simalakama, makan berarti bapak mati tidak makan berarti Ibu mati, maklumlah bahwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Turut Tergugat yang hadir saat ini bukan Turut Tergugat Prinsipal ; -----

2. Bahwa jawaban Tergugat III pada Point I yang mendalilkan bahwa tidak ada perselisihan Hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat III, menurut hemat Para Penggugat adalah tidak relevan, sebab benar-benar terjadi perselisihan Hukum yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat III, yaitu sebelum terjadi transaksi jual beli antara tergugat II, II dengan Tergugat III, kurang lebih tiga kali Penggugat sudah melarang dan menegur Tergugat III agar jangan mengadakan transaksi jual beli sebab lokasi tersebut adalah milik Para Penggugat ; -----
3. Bahwa baik jawaban para Tergugat I, II dan Turut Tergugat tentang nama lokasi yang disengketakan adalah jawaban menurut versi para Tergugat I, II serta Turut Tergugat, namun menurut para Penggugat lokasi tersebut adalah bernama **ompak korompau**, sebab tanah tersebut bukan merupakan milik Pusaka Tergugat I, II tetapi merupakan pemberian dari marga **Mudi Romyaru** dari Desa Lorulung ; -----
4. Bahwa sangat aneh dan mustahil sebab Tergugat III yang bukan penduduk asli desa Tumbur mandalilkan bahwa turut mengetahui nama lokasi senketa dan batas-batas dari Petuanan tersebut ; -----
5. Bawa tergugat I dan Tergugat II telah membenarkan bahwa benar Nenek dan Ayah kami para Penggugat menjadi Maranawai serta hidup bersama selaku adik kakak seta diberikan tanah / lokasi untuk berkebun dan bercocok tanam, hal ini dibenarkan menurut adat khususnya Hukum Adat di Tanimbar. bahkan para Leluhur biasanya mengadakan transaksi jual beli dengan hanya menukar barang dengan barang (barter) bahkan sampai urusan pengangkatan anakpun tidak dengan akte kelahiran atau surat penyerahan anak ; -----
6. Bahwa benar sejak dahulu tanah di Tanimbar bukan merupakan atau mempunyai nilai ekonomis, namun di era sekarang apalagi diremiskannya kecamatan Tanimbar Selatan menjadi Kabupaten, barulah tanah bernilai ekonomis, lalu menjadi rebutan disana-sini ; -----
7. Bahwa menyinggung keputusan Sidang Adat pada tanggal 06 Mei 2007, Para Penggugat menyatakan dengan tegas menolaknya sebab para Penggugat menganggap tidak sah menurut Hukum, karena F. FOLATFINDU selaku Kepala Desa Tumbur menyidangkan perkaranya sendiri dan harus diketahui oleh Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat, Bahwa pengertian Hukum Adat adalah Hukum yang tidak tertulis, tetapi dianggap ada dan diakui oleh masyarakat yang ada di tempat itu ; -----

-----Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat tersebut, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut bahwa keberatan Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat sudah masuk ke pokok perkara dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat tersebut bersama-sama dengan pokok perkara. Maka dengan demikian eksepsi Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat harus dinyatakan ditolak karena sudah menyangkut materi pokok perkara yang memerlukan pembuktian ; -----

## DALAM POKOK PERKARA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

-----Menimbang, bahwa para tergugat menyangkal dalil gugatan Penggugat, maka pertama-tama beban pembuktian diwajibkan kepada pihak penggugat, seterusnya kepada Tergugat ; -----

-----Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah adat didesa Tumbur yang diklaim oleh para Penggugat sebagai miliknya berdasarkan kesepakatan yang dibuat oleh nenek Penggugat yang bernama ADRIANA LELWAR AMPASENAN dan ayah Penggugat yang bernama SIMON AWAN ANDITIAMAN ANGWARMASE dengan kakek moyang tergugat I dan II pada tahun 1935 dengan dibuat perjanjian adat untuk dijadikan adik kakak dalam suatu tanda ikatan persaudaraan dalam hubungan keluarga dan dalam perkembangannya ternyata Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tanah tersebut oleh Tergugat I dan II telah dijual kepada Tergugat III senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah) yang sudah seharusnya mengetahui bahwa tanah tersebut adalah milik para penggugat, dengan batas-batasnya sebagai berikut ; -----

- a. Sebelah Timur berbatas dengan Bpk. ANSELMUS LEREBULAN ; ---
  - b. Sebelah Utara berbatas dengan Ny. ANCELINA FENANLAMPIR ; --
  - c. Sebelah Barat berbatas dengan Jln RAYA TRANS YAMDENA ; ----
  - d. Sebelah Selatan berbatas dengan Bpk. MARIANUS LILIMWELAT ;
- Yang untuk selanjutnya disebut sebagai tanah objek sengketa ; --

-----Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut dapat ditentukan pokok permasalahan yang dipersengketakan adalah apakah Tergugat I, II dan III serta Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan Hukum, Karena Tergugat I dan II telah menjual tanah kepada Tergugat III tanpa izin dari para Penggugat ; -----

-----Menimbang, bahwa pertama-tama akan dipertimbangkan permasalahan mengenai apakah Penggugat sebagai pemilik dari tanah objek sengketa sebagai berikut : -----

-----Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya penggugat memiliki tanah di desa Tumbur, Kec. Wertamrian, Kab. Maluku Tenggara Barat yang merupakan peninggalan dari nenek dari para Penggugat yang bernama ADRIANA AMPASENAN (almarhum) dan ayah dari para Penggugat yang bernama SIMON AWAN ANDITIAMAN ANGWARMASE (almarhum) dengan sebutan tanah Ompa Korumpao seluas 10.000 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas : -----

- a. Sebelah Timur berbatas dengan Bpk. ANSELMUS LEREBULAN ; ---
- b. Sebelah Utara berbatas dengan Ny. ANCELINA FENANLAMPIR ; --
- c. Sebelah Utara berbatas dengan Jln RAYA TRANS YAMDENA ; ----
- d. Sebelah Selatan berbatas dengan Bpk. MARIANUS LILIMWELAT ;

-----Menimbang, bahwa atas dalil tersebut para tergugat juga telah membantah yang pada pokoknya adalah para penggugat sangat keliru dalam menentukan batas-batas tanah, dimana tanah tersebut adalah tanah marga (folatfindu) sebagai ahli waris petuanan dan hal ini diketahui oleh pemerintah desa dan tua-tua adat di desa tumbur secara menyeluruh ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dalil kepemilikan atas tanah objek sengketa tersebut dibantah oleh para tergugat, maka wajib

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada para penggugat untuk membuktikan kepemilikannya atas objek sengketa tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk pembuktian tersebut, para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diperiksa dan memenuhi persyaratan untuk diajukan sebagai bukti surat masing-masing telah diberi tanda dari Bukti P-I s/d P-16 serta saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebanyak 4 (empat) orang ; -----

-----Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang diajukan oleh para Penggugat didepan persidangan yaitu saksi ANSELMUS LEREBULAN, saksi WILHELMUS BWARLELI, saksi MARIANUS LILMWELAT dan saksi ISAK LEREBULAN , menerangkan ; -----

- Bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah tanah Ompak Korumpao (saksi ANSELMUS LEREBULAN, saksi ISAK LEREBULAN) ; -
- Bahwa tanah Ompak Korumpao adalah milik marga Luri Aruidalam (Saksi ANSELMUS LEREBULAN); -----
- Bahwa tanah batas objek sengketa adalah : -----
  - Sebelah Timur berbatasan dengan ANCELMUS LEREBULAN ; ---
  - Sebelah barat berbatasan dengan jalan raya Trans Yamdena; -----
  - Sebelah utara berbatasan dengan Ny. ANCELINA FENANLAMPIR; -----
  - Sebelah selatan berbatasan dengan MELIANUS LILIMWELAT;--
- Bahwa tanah tersebut diberi kepada marga Luri Aruidalam karena leluhur Mudi Rummyaro membunuh 6 (enam) orang anak dari leluhur Folatfindu (Saksi ISAK LEREBULAN); -----
- Bahwa moyang penggugat yang bernama ADRIANA LELWAR AMPASENAN dan ayah Penggugat yang bernama SIMON AWAN ANDITIAMAN ANGWARMASE yang berasal dari desa Lorulun pada tahun 1935 diajak ke desa Tumbur oleh kakek moyang dari Tergugat I dan Tergugat II untuk dijadikan adik kakak dalam suatu ikatan persaudaraan(Saksi ISAK LEREBULAN) ; -----
- Bahwa setelah pengangkatan sebagai saudara, maka pada tahun 1935, nenek dan ayah para penggugat menyatu dengan keluarga Folatfindu dan Takandare(Saksi ISAK LEREBULAN) ; -----
- Bahwa kemudian ayah para penggugat mulai mengolah dan berkebun ditanah tersebut dengan menanam tanaman-tanaman seperti kelapa, mangga dan sukun(saksi MARIANUS LILMWELAT) ;
- Bahwa keterangan para saksi tersebut diperoleh berdasarkan turunan cerita / pesan dari orang tua para saksi tersebut;-

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Tergugat dan Turut Tergugat membantah dan menolaknya dengan memberikan pembuktiannya atas penolakan tersebut berupa bukti T-I.1-2 T-I.1 (sama dengan surat bukti tanda T-II.1 dan surat bukti tanda T-III.3), T-1.2 (sama dengan surat bukti T-II.2), bukti T-III.1, bukti T-III.2 dan surat T-III.4 dan bukti T-III.5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan sebanyak 4 (empat) orang ; -----

-----Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang diajukan oleh para Tergugat didepan persidangan yaitu saksi TITUS LONDAR, saksi DAMIANUS MASELE, saksi ISAIAS NUSMESE dan saksi STANISLAUS KEMPRIMASE memperkuat dalil-dalil bantahan para tergugat sebagai berikut : -----

- Bahwa tanah objek sengketa yakni tanah yang berlokasi di MPATENAN DALAM dengan batas-batas :
  - Sebelah selatan berbatasan dengan dusun tanaman dengan MARIANUS LILIMWELAT ; -----
  - Sebelah utara berbatasan dengan dusun tanaman dengan ANCELINAN FENANLAMPIR ; -----
  - Sebelah timur berbatasan dengan dusun tanaman dengan STANSILIUS KEMPRIMASE ; -----
  - Sebelah barat berbatasan dengan jalan raya Trans Yamdena; -----
- Bahwa tanah pemberian tersebut hanyalah digunakan untuk berkebun saja atau mencari makan dan bukan untuk dimiliki ;--
- Bahwa dalam hasil keputusan sidang adat yang menjadi Mangfaluruk adalah Folatfindu ; -----
- Bahwa dalam sidang adat tersebut hadir kelima marga dan satu marga dari desa Lorulun yakni marga Mudi Rumayro ; -----
- Bahwa yang berhak mengalihkan tanah adalah yang disebut Mangfaluruk (tuan tanah) dalam hal ini Folatfindu ; -----

-----Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat para penggugat (bukti P-1 s/d P-16) yang ada relevansinya dengan dalil hak kepemilikan atas tanah objek sengketa adalah P-1,P-5 s/d P-11,P-13 s/d P-16,bukti-bukti tersebut berupa surat dibawah tangan yang berisikan pernyataan atau keterangan kesaksian secara sepihak ; -----

-----Menimbang, bahwa surat bukti yang hanya merupakan surat pernyataan atau keterangan kesaksian tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan dibawah sumpah dimuka persidangan (*vide putusan Mahkamah agung RI No 3428.K/Pdt/1985*) ; -----

-----Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka bukti P-1,P-5 s/d P-11, P-13 s/d P-16 harus dikesampaingkan karena tidak relevan dengan bukti kepemilikan yang didalilkan oleh para Penggugat ; -----

-----Menimbang, bahwa bukti P-2,P-3,P-4,P-12 karena tidak meyangkut dalil kepemilikan atas tanah objek sengketa maka majelis tidak mempertimbangkannya oleh karena tidak relevan dengan dalil-dalil para penggugat ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat yang ada relevansinya dengan bukti kepemilikan adalah bukti T-I.1 (sama dengan bukti surat T-II.1) dimana bukti tersebut berdasarkan Surat Keputusan sidang Adat bahwa tanah yang terletak di sepanjang jalan Trans Yamdena dekat simpang desa Tumbur sampai dekat simpang desa lorulun adalah benar yang sebagai Mangfaluruk yakni keluarga Folatfindu dan berhak untuk mengatur asset bagi seluruh anggota marga Luri Aruidalam ; -----

-----Menimbang, bahwa apakah kebenaran dalil yang didalilkan Penggugat bahwa penggugat adalah pemilik sebidang tanah yang terletak didesa Tumbur yang merupakan peninggalan dari nenek dari para Penggugat dan ayah para penggugat karena kakek moyang dari Tergugat I dan II telah mengangkat *maranawai* atau adik kakak ; -----

-----Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dihubungkan dengan surat bukti dari para Penggugat ternyata tanah tersebut diberikan hanya untuk bercocok tanam (berkebun) bukan diberikan untuk dimiliki ; -----

-----Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, terlihat jelas bahwa para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil kepemilikannya atas tanah objek sengketa (petitum angka 3) haruslah ditolak ; -----

-----Menimbang, bahwa apakah dalil para penggugat terhadap Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat I dan II telah menjual tanah ke Tergugat III dan berusaha mengalihkan hak para penggugat atas objek yang dipersengketakan adalah milik sah para penggugat ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap dalil ini Majelis mempertimbangkan bahwa tindakan penjualan yang dilakukan oleh Tergugat I dan II kepada Tergugat III tersebut adalah tanah adat milik marga Luri Aruidalam dimana dalam sidang adat yang dilaksanakan tanggal 06 Mei 2007 diputuskan bahwa keluarga Folatfindu sebagai pemilik petuanan/Mangfaluruk dan berrfungsi sebagai Ame/bapak dalam mengatur asset bagi seluruh anggota marga, disamping itu posisi Turut Tergugat disini sebagai Kepala desa dan sebagai pemangku adat di desa Tumbur telah mengetahui dengan persis bahwa tanah tersebut adalah tanah adat marga Luri Aruidalam ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan kepada Turut Tergugat yang melakukan perbuatan melawan hukum Majelis mempertimbangkan bahwa tindakan yang diambil oleh Kepala Desa Tumbur tersebut adalah sudah benar karena dalam sidang adat yang dihadiri oleh tua-tua adat diputuskan bahwa Tergugat I dan Tergugat II sebagai mangfaluruk tanah sengketa dan hal ini diketahui oleh Kepala Desa selaku pejabat desa yang mengetahui dengan jelas tanah/lokasi sengketa ; -----

-----Menimbang, bahwa proses peralihan hak kepemilikan tanah adat marga Luri aruidalam yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II sebagai Magfaluruk dilakukan setelah adanya musyawarah diantara keluarga dan dilakukan secara tunai atau kontan dihadapan pemerintah desa Tumbur, dengan demikian proses

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peralihan tersebut dari Tergugat I, Tergugat II ke Tergugat III telah sesuai dengan acara Hukum Adat yang berlaku maupun hukum positif ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian dalil penggugat bahwa Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dimana Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya oleh Majelis hakim gugatan tersebut haruslah ditolak ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap tuntutan terhadap Tergugat I, II, III serta Turut Tergugat untuk membayar ganti rugi secara Tanggung Renteng sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), majelis menyatakan ditolak karena tidak beralasan hukum baik dalam gugatan maupun dalam pembuktian gugatannya ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap tuntutan para penggugat agar para Tergugat membayar sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) perhari setiap kali para tergugat lalai melaksanakan kewajibannya menurut pertimbangan majelis hal ini tidak berdasar dan dinyatakan ditolak ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Penggugat tidak mampu membuktikan bahwa objek perkara merupakan pemilik sebidang tanah yang terletak di desa Tumbur, dengan demikian Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya dan bahkan melemahkan dalil-dalilnya, serta dilumpuhkan oleh bukti-bukti para Tergugat, oleh sebab itu maka gugatan para penggugat ditolak, maka para Penggugat berada pada pihak yang kalah, maka para Penggugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

-----Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

## M E N G A D I L I

### Tentang Eksepsi :

- Menolak eksepsi para Tergugat ;

### Tentang Pokok Perkara :

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 5.741.000,- (Lima juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah); -----

-----Demikianlan putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ini Jumat tanggal 11 Desember 2009 oleh kami : **HEBBIN SILALAHI, SH**, sebagai Hakim Ketua sidang dengan **MOHAMMAD SHOLEH, SH** dan **RAYS HIDAYAT, SH** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa, 15 Desember 2009 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **S. BARENDS** Panitera Muda Perdata sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri Penggugat dan Para Tergugat ; -----

Hakim-Hakim Anggota

Ketua tersebut,

MOHAMMAD SHOLEH, SH

HEBBIN SILALAH, SH

RAYS HIDAYAT, SH

Panitera Pengganti

S. BARENDS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)